

CAGAR BUDAYA
2021

PERDAKOTASERANG NO. 6, LD 2021/NO. 6 TLD NO. 118, 24 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG TENTANG PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

ABSTRAK - Untuk menyampaikan bahwa cagar budaya merupakan kekayaan bangsa yang memiliki peran penting dalam pengembangan sejarah, cagar budaya merupakan warisan budaya yang perlu dilestarikan dan dipertahankan oleh pemerintah daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Berdasarkan pertimbangan dimaksud perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Cagar Budaya.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 32 tahun 2007; UU No. 11 tahun 2010; UU No. 23 tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 tahun 2015; UU No. 5 tahun 2017, PP No. 19 tahun 1995; Permen PUPR No. 01/PRT/M/2015; .

- Dalam peraturan ini diatur tentang penyelenggaraan reklame dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Selanjutnya diatur tentang pelestarian cagar budaya dimaksud untuk mewujudkan tugas, tanggung jawab dan wewenang, pelestarian cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya dan kawasan cagar budaya di Daerah menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah juga memfasilitasi pengelolaan Kawasan Cagar Budaya. Bagi yang menemukan atau mengetahui ditemukannya bangunan, struktur dan/atau kawasan yang diduga Cagar Budaya dan tidak diketahui pemiliknya, wajib melaporkan kepada Pemerintah Daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukan atau mengetahui ditemukannya, Pemerintah daerah segera melakukan pengkajian terhadap bangunan tersebut. Pendaftaran Bangunan cagar budaya dan struktur disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi identitas pemilik, riwayat pemilikan cagar budaya dan struktur cagar budaya, dan jenis jumlah, bentuk, dan ukuran bangunan cagar budaya dan struktur cagar budaya. Penetapan bangunan, struktur atau benda menjadi bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya dan benda cagar budaya harus memiliki pertimbangan dari Tim Ahli Cagar Budaya, pemeliharaan cagar budaya dilakukan untuk mencegah dan mengurangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia. Pelanggaran terhadap ketentuan cagar budaya dapat dikenakan sanksi administratif. Pendanaan ketahanan pangan dan gizi bersumber dari APBD yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 8 September 2021
- Peraturan Wali Kota sebagai pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan terhitung dari Peraturan Daerah ini diundangkan
- Penjelasan 6 HLM